



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017, perlu menyesuaikan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut,
 1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
 2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
 3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian pusat untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai NonPNS atau NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
6. Dosen Tetap NonPNS adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diangkat melalui Keputusan Rektor.
7. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai dengan tugas utama sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
8. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS adalah pegawai dengan tugas utama sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS yang bekerja dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
9. Pegawai Kontrak Fungsional selanjutnya disebut PKF adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS yang menduduki jabatan fungsional level awal dalam jangka waktu tertentu, untuk tugas-tugas inti dari organisasi.
10. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli selanjutnya disebut PKF Ahli adalah tenaga kependidikan tidak tetap NonPNS yang menduduki jabatan fungsional level lanjut dalam jangka waktu tertentu, untuk tugas-tugas inti dari organisasi, terutama untuk tugas yang dipekerjakan karena keahlian dan pengalaman.
11. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS berdasarkan perjanjian kerja yang melaksanakan pekerjaan inti dari organisasi dan mendapatkan besaran upah dihitung berdasarkan jam kerja yang dilaksanakan.
12. Tenaga Magang adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS berasal dari pelajar dan mahasiswa yang berlatih bekerja di ITS, sebagai proses penerapan pengetahuan atau kompetensi dari dunia pendidikan ke dunia kerja secara langsung dimana pemagang dapat memahami sistem dunia kerja.
13. Pengakhiran Hubungan Kerja selanjutnya disebut PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara pegawai NonPNS dengan ITS yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Rektor ini.
14. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari ITS kepada pegawai NonPNS berdasarkan peraturan ITS yang berlaku sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
15. Prestasi Kerja Pegawai NonPNS adalah kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga memperoleh hasil kerja yang dapat diukur menurut mutu, jumlah, waktu dan biaya yang ditetapkan, serta kemampuan seorang pegawai untuk dapat mempengaruhi lingkungan kerjanya guna peningkatan produktivitas dan efisiensi.
16. Pangkat Ruang adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

17. Gaji adalah kompensasi finansial yang telah diterima oleh pegawai pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan atau kepangkatan yang berlaku di ITS.
 18. Tunjangan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai NonPNS berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 19. Insentif Kinerja adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai sesuai hasil penilaian kinerjanya berdasarkan keputusan ITS guna menumbuhkembangkan motivasi kerja dan keteladanan di lingkungan kerjanya.
 20. Uang Lembur adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai golongan I, golongan II, dan golongan III yang bekerja di luar waktu jam kerja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 21. Uang Makan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai berdasarkan atas jumlah kehadiran bekerja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 22. Peraturan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib ITS.
 23. Hari Kerja adalah kegiatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITS
 24. Kerja Lembur adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai atas dasar perintah atasan yang melebihi jam yang ditetapkan atau pada hari istirahat mingguan dan pada hari libur resmi/nasional.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, setelah ayat (4) Pasal 2 ditambahkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai ITS terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Status Pegawai ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. NonPNS.
- (3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap NonPNS;
 - b. Dosen Tidak Tetap NonPNS;
 - c. Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS; dan
 - d. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS.
- (4) Dosen Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Dosen Tidak Tetap dengan Nomor Induk Dosen Khusus;
 - b. Dosen Tidak Tetap dengan Nomor Urut Pendidik; dan
 - c. Dosen Ajun.
- (5) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. Tenaga Kontrak;

- b. Tenaga Magang;
 - c. Pegawai Kontrak Fungsional; dan
 - d. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki nomor induk pegawai yang selanjutnya disingkat NIP, yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - (7) Dosen Tetap NonPNS dan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c memiliki nomor pokok pegawai yang selanjutnya disingkat NPP.
 - (8) Dosen Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nomor pokok pegawai yang selanjutnya disingkat NPP.
 - (9) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b memiliki nomor registrasi berdasarkan nomor perjanjian kerja.
 - (10) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d memiliki nomor pokok pegawai yang selanjutnya disingkat NPP.
 - (11) Sistem manajemen Dosen Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam peraturan Rektor.
 - (12) Sistem manajemen Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam peraturan Rektor.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, setelah ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan pegawai dilakukan dengan prinsip nondiskriminasi, terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan gender serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Penerimaan pegawai dilakukan tanpa adanya praktik kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia.
- (3) Penerimaan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang rekrutmen PNS.
- (4) Penerimaan Dosen Tetap NonPNS dilakukan oleh ITS, melalui jalur:
 - a. Reguler; dan
 - b. Khusus.
- (5) Penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS dilakukan melalui jalur:
 - a. Reguler;
 - b. Non reguler; dan
 - c. Alih Status.
- (6) Penerimaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS dilakukan melalui jalur:
 - a. Reguler; dan
 - b. Non reguler;

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan Dosen Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dalam peraturan Rektor.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan Dosen Tidak Tetap NonPNS, diatur dalam peraturan Rektor.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dalam peraturan Rektor.
4. Ketentuan pada Pasal 9 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerimaan

Pasal 9

Persyaratan rekrutmen jalur reguler adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, atau berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi yang berijazah doktor;
- c. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk pelamar yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
 1. mempunyai gelar:
 - a. Doktor;
 - b. Dokter dengan gelar spesialis 1 (satu) atau spesialis 2 (dua); atau
 - c. Dokter Gigi dengan gelar spesialis 1 (satu) atau spesialis 2 (dua).
 2. mempunyai pengalaman kerja tertentu atau pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.
- d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berijazah doktor dan mempunyai pengalaman kerja tertentu serta prestasi luar biasa.
- e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- g. tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri;
- h. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- i. berkelakuan baik;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- l. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
- m. bagi pelamar dosen berpendidikan paling rendah Magister atau pendidikan profesi tertentu;
- n. bagi pelamar tenaga kependidikan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat; dan

- o. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) huruf, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Gaji dan tunjangan personal (*pay for person*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
- a. gaji bulanan;
 - b. gaji ke-13;
 - c. tambahan penghasilan bulanan;
 - d. tambahan penghasilan bulanan ke-13;
 - e. tambahan tunjangan tugas belajar; dan
 - f. tambahan tunjangan tugas belajar ke-13.
- (2) Tunjangan jabatan (*pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
- a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan akademik;
 - c. tunjangan jabatan fungsional umum;
 - d. tunjangan jabatan fungsional tertentu;
 - e. tunjangan profesi;
 - f. tunjangan kehormatan Profesor;
 - g. tunjangan kehormatan Rektor; dan
 - h. tunjangan kehormatan Wakil Rektor.
- (3) Insentif kinerja (*pay for performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
- a. insentif kinerja individu;
 - b. insentif kinerja jabatan struktural;
 - c. insentif kinerja individu ke-13; dan
 - d. insentif kinerja jabatan struktural ke-13.
- (4) Tunjangan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
- a. uang makan;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. uang lembur;
 - e. tunjangan hari raya;
 - f. tunjangan hari tua;
 - g. jaminan pensiun;
 - h. jaminan kesehatan;
 - i. jaminan kecelakaan kerja;
 - j. jaminan kematian; dan
 - k. tali asih.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 32a dan Pasal 32b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32a

Tunjangan kehormatan Rektor diberikan kepada dosen yang menduduki jabatan Rektor.

Pasal 32b

Tunjangan kehormatan Wakil Rektor diberikan kepada dosen yang menduduki jabatan Wakil Rektor.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

CUTI

Bagian Kesatu

Jenis Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti besar;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti diluar tanggungan ITS.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah, ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 dihapus, menambahkan ayat (7) Pasal 44, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) PNS berhak atas cuti tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NonPNS tetap dan calon NonPNS tetap yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan, hak atas cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Dihapus.
- (4) NonPNS tetap atau calon NonPNS tetap yang akan mengambil cuti tahunan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- (7) Ketentuan lebih lanjut cuti tahunan untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 45 diubah, menambahkan ayat (8) Pasal 45, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) PNS berhak atas cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NonPNS tetap berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan NonPNS tetap yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh ITS.
- (6) NonPNS tetap yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh ITS.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) NonPNS tetap belum sembuh dari penyakitnya, NonPNS tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
- (8) Ketentuan cuti sakit untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

10. Diantara Pasal 45 dengan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 45a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45a

- (1) NonPNS tetap yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NonPNS tetap yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada atasan langsung, dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Ketentuan cuti karena gugur kandungan untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 46 diubah, menambahkan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 46, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) PNS berhak atas cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak kelahiran anak ketiga, calon NonPNS tetap dan NonPNS tetap berhak atas cuti melahirkan.
- (3) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada calon NonPNS tetap dan NonPNS tetap diberikan cuti besar.
- (4) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.
- (5) Setiap NonPNS tetap dan calon NonPNS tetap yang akan menggunakan hak atas cuti melahirkan harus mengajukan permintaan cuti melahirkan secara tertulis kepada atasannya disertai surat keterangan dokter.
- (6) Selama menggunakan hak atas cuti melahirkan, NonPNS tetap dan calon NonPNS tetap berhak menerima penghasilan.
- (7) Ketentuan cuti melahirkan untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

12. Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) PNS berhak mendapatkan cuti alasan penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) NonPNS tetap berhak mendapatkan cuti alasan penting.
- (3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah karena:
 - a. pernikahan NonPNS tetap, diberikan cuti selama 3 (tiga) hari;
 - b. pernikahan anak sah NonPNS tetap diberikan cuti selama 2 (dua) hari;
 - c. istri sah NonPNS tetap melahirkan atau keguguran kandungan, diberikan cuti selama 2 (dua) hari;
 - d. khitanan/pembaptisan anak sah NonPNS tetap, diberikan cuti selama 2 (dua) hari;
 - e. kematian suami/istri, anak, orang tua NonPNS tetap, diberikan cuti selama 2 (dua) hari; dan
 - f. kematian mertua, saudara kandung, menantu diberikan cuti selama 2 (dua) hari;
 - g. dihapus.
- (4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, NonPNS tetap yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti alasan penting kepada atasannya dengan menyebutkan alasannya.

13. Diantara Pasal 47 dengan Pasal 48 ditambahkan 4 (empat) Bagian dan disisipkan 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 47a, Pasal 47b, Pasal 47c, Pasal 47d dan Pasal 47e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Cuti Besar

Pasal 47a

- (1) PNS berhak atas cuti besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NonPNS tetap yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus berhak memperoleh cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi NonPNS tetap yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (4) NonPNS tetap yang menggunakan hak atas cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (5) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, NonPNS tetap yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung yang selanjutnya diteruskan secara berjenjang kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (6) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Bagian Ketujuh
Cuti Bersama

Pasal 47b

- (1) PNS berhak atas cuti bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti bersama NonPNS tetap dan calon NonPNS tetap mengikuti ketentuan Pemerintah.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi cuti tahunan.
- (4) NonPNS tetap yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- (5) Ketentuan cuti bersama untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Cuti Di Luar Tanggungan ITS

Pasal 47c

- (1) PNS berhak atas cuti di luar tanggungan ITS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) NonPNS tetap yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan ITS.
- (3) Cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jangka waktu cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- (5) Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
 - b. Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri;
 - c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - e. Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
 - f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
- (6) Untuk mendapatkan hak atas cuti di luar tanggungan ITS, NonPNS tetap yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung yang selanjutnya diteruskan secara berjenjang kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (7) Cuti di luar tanggungan ITS mengakibatkan NonPNS tetap yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Permohonan cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditolak.
- (9) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan ITS, NonPNS tetap yang bersangkutan tidak diberikan penghasilan.
- (10) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan ITS tidak diperhitungkan sebagai masa kerja NonPNS tetap.

Pasal 47d

- (1) NonPNS tetap setelah menjalani cuti di luar tanggungan ITS wajib melaporkan diri kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan ITS.
- (2) NonPNS tetap yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai NonPNS tetap.
- (3) NonPNS tetap setelah menjalani cuti di luar tanggungan ITS tidak berhak menuntut untuk dapat mengisi kembali jabatannya.
- (4) NonPNS tetap setelah menjalani cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dapat disalurkan pada jabatan baru akan diberhentikan dengan hormat sebagai NonPNS tetap.
- (5) Selama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) NonPNS tetap yang bersangkutan tidak berhak diberikan penghasilan.

Bagian Kesembilan
Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan dan Menolak Cuti

Pasal 47e

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti, terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, untuk cuti di luar tanggungan ITS dan cuti besar;
 - b. Dekan di lingkungan Fakultas atau Sekolah, untuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang diajukan oleh NonPNS tetap di lingkungan Fakultas atau Sekolah; dan
 - c. Direktur yang menyelenggarakan urusan sumber daya manusia, untuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang diajukan oleh NonPNS tetap di lingkungan selain Fakultas atau Sekolah.
- (2) Pejabat yang berwenang menolak cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana dimaksud pada Pasal 47c ayat (8) adalah Wakil Rektor membidangi urusan sumber daya manusia.

14. Ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) diubah, menambah ayat (4) Pasal 56, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
MASA PENUGASAN

Pasal 56

- (1) PNS bertugas hingga mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) NonPNS tetap bertugas hingga mencapai batas usia pensiun.
- (3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kependidikan NonPNS tetap adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. Tenaga Kependidikan NonPNS tetap yang menduduki jabatan Kepala Biro atau yang menduduki jabatan yang setara Jabatan Tinggi Pratama adalah 58 dan dapat diperpanjang sampai dengan maksimal usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Tenaga Kependidikan NonPNS tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperpanjang atas pertimbangan kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja;
 - d. Dosen NonPNS tetap dengan jabatan fungsional sampai dengan Lektor Kepala adalah 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - e. Dosen NonPNS tetap dengan jabatan fungsional Profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun.
- (4) Ketentuan batas usia pensiun untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

15. Diantara Pasal 57 dengan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Bab, 4 (empat) Bagian dan disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yaitu Pasal 57a, Pasal 57b, Pasal 57c, Pasal 57d, Pasal 57e, Pasal 57f, Pasal 57g, Pasal 57h, Pasal 57i dan Pasal 57j sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVa
MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 57a

- (1) NonPNS tetap yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai NonPNS tetap, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan NonPNS tetap.
- (2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) NonPNS tetap yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (4) Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun NonPNS tetap dapat ditolak atau ditangguhkan.

Bagian Kesatu
Kewenangan Penetapan Pemberian Masa Persiapan Pensiun

Pasal 57b

Rektor berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi NonPNS tetap.

Bagian Kedua
Prosedur Dan Persyaratan Dalam Penetapan Pemberian, Penolakan, Atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 57c

- (1) NonPNS tetap yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai NonPNS tetap, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.
- (2) Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun.
- (4) Permohonan masa persiapan pensiun dibuat berdasarkan format yang disediakan Direktorat yang menyelenggarakan urusan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1

Penetapan Pemberian

Pasal 57d

Rektor menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

Pasal 57e

- (1) Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang diajukan oleh NonPNS tetap dilakukan apabila:
 - a. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - c. NonPNS tetap yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
 - d. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh NonPNS tetap yang bersangkutan.
- (2) Sebelum Rektor menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia atau Direktorat yang menyelenggarakan urusan sumber daya manusia memastikan bahwa NonPNS tetap yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
 - a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - c. telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh NonPNS tetap yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penetapan Penolakan

Pasal 57f

Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh NonPNS tetap dilakukan apabila:

- a. NonPNS tetap yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
- b. NonPNS tetap yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- c. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan NonPNS tetap yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;
- d. terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh NonPNS tetap yang bersangkutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau
- e. terdapat alasan lain menurut pertimbangan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

Paragraf 3
Penetapan Penangguhan

Pasal 57g

- (1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh NonPNS tetap dilakukan apabila:
 - a. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - c. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan NonPNS tetap yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan NonPNS tetap yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, kecuali terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh NonPNS tetap yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensiun.
- (2) Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban NonPNS Tetap Selama Menjalani Masa Persiapan Pensiun

Pasal 57h

- (1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, NonPNS tetap mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan NonPNS tetap terakhir yang diterima.
- (2) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.
- (3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
- (4) Selain uang masa persiapan pensiun, NonPNS tetap diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Selama menjalani masa persiapan pensiun, NonPNS tetap dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Pasal 57i

Selama menjalani masa persiapan pensiun, NonPNS tetap wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.

Paragraf 1
Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 57j

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

16. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 67a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67a

Pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan Rektor dan tunjangan kehormatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dan huruf h berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 13 Oktober 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP. 196510121990031003